



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 710/Pid.Sus/2019/PNJktUtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang bersidang di Jalan Gajah Mada No.17 Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

NamaLengkap : SHOLAHUDDIN Alias TILE Bin SUBUR H. RAMLI;
Tempatlahir : Jakarta;
Umur/tglahir : 29 Tahun / 29 Juni 1989;
Jeniskelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempattinggal : Kampung Sabi No. 30 RT. 02 RW. 02 Kel. Bencongan
Kec. Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Februari 2019sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2019sampai dengan tanggal 27 April 2019;
3. PerpanjanganPlt Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
5. Perpanjangan Plt Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
7. Perpanjangan Plt Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Mohamad Ali Syaifudin, SH., MH & Rekan Penasihat Hukumdari POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan penetapan Hakim Ketua tanggal 2 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 710/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 18 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 710/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 19 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SHOLAHUDIN alias TILE Bin SUBUR Bin H. RAMLI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana ***"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yang dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan membebaskan terdakwa dan dakwaan selebihnya;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan periptah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 1 (satu) tahun pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Sampoema Mild warna putih yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan brutto 2,51 grdm (dua koma lima satu gram).
 - 1 (satu) buah pipet dan sedotan yang didalamnya ada bekas sabu-sabu sisa pakai.
 - 1 (satu) buah korek api warna biru;

Seluruhnya dirampas untuk di musnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan secara tertulis dari Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
4. Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan, kemudian Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa SHOLAHUDDIN alias TILE Bin SUBUR H. RAMLI, pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Kutai Raya No. 2 RT.004 RW.020 Kel. Bencongan Kec. Kelapa Dua Tangerang Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, namun karena terdakwa ditahan di Rutan Polres Kepulauan Seribu dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 19.30 Wib, Sdr. KURNIAWAN alias KENTUNG Bin (alm) KURBIYANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bertemu dengan terdakwa di tempat kost Sdr. KURNIAWAN alias KENTUNG Bin (alm) KURBIYANTO yang berada di Jalan Kutai Raya No. 2 RT.004 RW.020 Kel. Bencongan Kec. Kelapa Dua Tangerang Banten. Setelah bertemu, terdakwa kemudian menipkan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal atau sabu dengan berat brutto 2,51 gram (dua koma lima satu gram) kepada Sdr. KURNIAWAN alias KENTUNG Bin (alm) KURBIYANTO dengan tujuan untuk dijual kepada konsumen atau pemesan. Setelah Sdr. KURNIAWAN alias KENTUNG Bin (alm) KURBIYANTO menerimanya kemudian Sdr. KURNIAWAN alias KENTUNG Bin (alm) KURBIYANTO membawa 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal atau sabu dengan berat brutto 2,51 gram (dua koma lima satu gram) ke rumah kontrakan Sdr. KURNIAWAN alias KENTUNG Bin (alm) KURBIYANTO yang berada di Jalan Kutai Raya No. 2 RT.004 RW.020 Kel. Bencongan Kec. Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Banten selanjutnya menyimpan 1 (satu) bungkus rokok yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal atau sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat brutto 2,51 gram (dua koma lima satu gram) tersebut ke dalam laci lemari.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 01.30 Wib, Sdr. ANDI RAHMATULLAH, S.Sos, Sdr. IRWANSYAH dan Sdr. ADVIS DACHI selaku anggota POLRI dari Polres Kepulauan Seribu kemudian melakukan penangkapan terhadap Sdr. KURNIAWAN alias KENTUNG Bin (alm) KURBIYANTO di rumah kontrakannya di Jalan Kutai Raya No. 2 RT.004 RW.020 Kel. Bencongan Kec. Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Banten lalu menemukan 1 (satu) bungkus rokok yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal atau sabu dengan berat brutto 2,51 gram (dua koma lima satu gram) di dalam laci lemari. Selanjutnya Sdr. ANDI RAHMATULLAH, S.Sos, Sdr. IRWANSYAH dan Sdr. ADVIS DACHI melakukan pengembangan dan sekira jam 02.00 Wib terdakwa ditangkap tempat kost terdakwa.

Bahwa selanjutnya Sdr. ANDI RAHMATULLAH, S.Sos, Sdr. IRWANSYAH dan Sdr. ADVIS DACHI melakukan interogasi awal pada terdakwa dan diperoleh keterangan bahwa terdakwa memperoleh 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal atau sabu dengan berat brutto 2,51 gram (dua koma lima satu gram) dari Sdr. SUHERI alias PATRIK dengan cara membeli dan tujuan terdakwa adalah untuk dijual kepada konsumen dengan menyuruh Sdr. KURNIAWAN alias KENTUNG Bin (alm) KURBIYANTO.

Bahwa terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan R.I dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0314/NNF/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Vita Lunarti, S.Si, dan Dewi Arni, Amd,SH menjelaskan bahwa barang bukti yang diterima bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 1631 gram (nol koma satu enam tiga satu gram) barang bukti tersebut adalah milik KURNIAWAN alias KENTUNG Bin (alm) KURBIYANTO dan SHOLAHUDIN alias TILE Bin SUBUR H. RAMLI dengan Nomor : 0114/2019/PF, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamine



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa SHOLAHUDDIN alias TILE Bin SUBUR H. RAMLI, pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Kutai Raya No. 2 RT.004 RW.020 Kel. Bencongan Kec. Kelapa Dua Tangerang Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, namun karena terdakwa ditahan di Rutan Polres Kepulauan Seribu dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 01.30 Wib, Sdr. ANDI RAHMATULLAH, S.Sos, Sdr. IRWANSYAH dan Sdr. ADVIS DACHI selaku anggota POLRI dari Polres Kepulauan Seribu telah menangkap Sdr. KURNIAWAN alias KENTUNG Bin (alm) KURBIYANTO bertempat di Jalan Kutai Raya No. 2 RT.004 RW.020 Kel. Bencongan Kec. Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Banten dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam laci lemari berupa 1 (satu) bungkus rokok yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal atau sabu dengan berat brutto 2,51 gram (dua koma lima satu gram). Selanjutnya Sdr. ANDI RAHMATULLAH, S.Sos, Sdr. IRWANSYAH dan Sdr. ADVIS DACHI melakukan interogasi terhadap Sdr. KURNIAWAN alias KENTUNG Bin (alm) KURBIYANTO dan diperoleh keterangan bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal atau sabu tersebut diperoleh dengan cara menerima titipan dari terdakwa.

Bahwa terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan R.I dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0314/NNF/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Vita Lunarti, S.Si, dan Dewi Arni, Amd,SH menjelaskan bahwa barang bukti yang diterima bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1631 gram (nol koma satu enam tiga satu gram) barang bukti tersebut adalah milik KURNIAWAN alias KENTUNG Bin (alm) KURBIYANTO dan SHOLAHUDIN alias TILE Bin SUBUR H. RAMLI dengan Nomor : 0114/2019/PF, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : IRWANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwasaksipernah di periksa penyidik danketerangansaksi dalam BAP sudah benar;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Jaian Kutai Raya No. 2 RT.004 RW.020 Kel. Bencongan Kec. Kelapa Dua Tangerang Banten - Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa diduga dilakukan karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu.
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal dari penangkapan Sdr. KURNIAWAN alias KENTUNG dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu;
 - Bahwa setelah di introgasi Sdr. KURNIAWAN alias KENTUNG mengakui memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Febajari 2019 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di kost Sdr. KURNIAWAN alias KENTUNG Bin KURBIYANTO yang berada di Jalan Kutai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya NO 2 RT.004 RW.020 Kel. Bencongan Kec. Kelapa Dua Tangerang Banten;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan pengembangan sehingga berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Sdr. KURNIAWAN alias KENTUNG Bin KURBIYANTO membeli shabu kepada Terdakwa adalah untuk dijual kepada konsumen atau pemesan;
- Bahwa terdakwa sebagai perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi : ADVIS DACHI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwasaksipernah di periksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Jalan Kutai Raya No. 2 RT.004 RW.020 Kel. Bencongan Kec. Kelapa Dua Tangerang Banten - Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa diduga dilakukan karena melakukan tindak pidana Narkoba jenis shabu.
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari penangkapan Sdr. KURNIAWAN alias KENTUNG dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah di interogasi Sdr. KURNIAWAN alias KENTUNG mengakui memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Febuari 2019 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di kost Sdr. KURNIAWAN alias KENTUNG Bin KURBIYANTO yang berada di Jalan Kutai Raya NO 2 RT.004 RW.020 Kel. Bencongan Kec. Kelapa Dua Tangerang Banten;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan pengembangan sehingga berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Sdr. KURNIAWAN alias KENTUNG Bin KURBIYANTO membeli shabu kepada Terdakwa adalah untuk dijual kepada konsumen atau pemesan;
- Bahwa terdakwa sebagai perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi: KURNIAWAN Als KENTUNG Bin (Alm) KURBIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi telah ditangkap anggota polisi karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu di kontrakan saksi di Jatan Kutai Raya No. 2 RT.004 RW.020 Kel. Bencongan Kec. Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Banten lalu menemukan 1 (satu) bungkus rokok yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal atau sabu dengan beratbrutto 2,51 gram (dua koma lima satu gram) di dalam laci lemari.
- Bahwa saksi mengakui memperoleh narkoba jenis shabu dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Febajari 2019 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di kost saksi;
- Bahwa tujuan Saksi membeli shabu kepada Terdakwa adalah untuk dijual kepada konsumen atau pemesan;
- Bahwa terdakwa sebagai perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani saat diperiksa di Persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa pada BAP sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Jalan Kutai Raya No. 2 RT.004 RW.020 Kel Bencongan Kfec. Kelapa Dua Tangerang Banten oleh anggota kepolisian dari Polres Kepulauan Seribu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 19.30 Wib, Sdr. KURNIAWAN alias KENTUNG Bin KURBIYANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bertemu dengan terdakwa di tempat kost Sdr. KURNIAWAN alias KENTUNG Bin (aim) KURBIYANTO yang berada di Jalan Kutai Raya No. 2 RT.004 RW.020 Kel. Bencongan Kec. Kelapa Dua Tangerang Banten. Setelah bertemu, terdakwa kemudian menitipkan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal atau sabu dengan berat brutto 2,51 gram (dua koma lima satu gram) kepada Sdr. KURNIAWAN alias KENTUNG Bin KURBIYANTO dengan tujuan untuk dijual kepada konsumen atau pemesan. Setelah Sdr. KURNIAWAN alias KENTUNG Bin KURBIYANTO menerimanya kemudian Sdr. KURNIAWAN alias KENTUNG -Bin KURBIYANTO membawa 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal atau sabu dengan berat brutto 2,51 gram (dua koma lima satu gram) ke rumah kontrakan Sdr. KURNIAWAN alias KENTUNG Bin KURBIYANTO yang berada di Jalan Kutai Raya No. 2 RT.004 RW.020 Kel. Bencongan Kec. Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Banten selanjutnya menyimpan 1 (satu) bungkus rokok yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal atau sabu tersebut ke dalam laci lemari.
- Bahwa terdakwa sebagai perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Sampoema Mild warna putih yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan brutto 2,51 grdm (dua koma lima satu gram).
- 1 (satu) buah pipet dan sedotan yang didalamnya ada bekas sabu-sabu sisa pakai.
- 1 (satu) buah korek api warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku oleh karenanya dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pemeriksaan barang bukti oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0314/NNF/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Vita Lunarti, S.Si, dan Dewi Arni, Amd,SH menjelaskan bahwa barang bukti yang diterima bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1631 gram (nol koma satu enam tiga satu gram) barang bukti tersebut adalah milik KURNIAWAN alias KENTUNG Bin (alm) KURBIYANTO dan SHOLAHUDIN alias TILE Bin SUBUR H. RAMLI dengan Nomor : 0114/2019/PF, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 19.30 Wib, Sdr. KURNIAWAN alias KENTUNG Bin (alm) KURBIYANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bertemu dengan terdakwa di tempat kost Sdr. KURNIAWAN alias KENTUNG Bin (alm) KURBIYANTO yang berada di Jalan Kutai Raya No. 2 RT.004 RW.020 Kel. Bencongan Kec. Kelapa Dua Tangerang Banten. Setelah bertemu, terdakwa kemudian menitipkan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal atau sabu dengan berat brutto 2,51 gram (dua koma lima satu gram) kepada Sdr. KURNIAWAN alias KENTUNG Bin (alm) KURBIYANTO dengan tujuan untuk dijual kepada konsumen atau pemesan. Setelah Sdr. KURNIAWAN alias KENTUNG Bin (alm) KURBIYANTO menerimanya kemudian Sdr. KURNIAWAN alias KENTUNG Bin (alm) KURBIYANTO membawa 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal atau sabu dengan berat brutto 2,51 gram (dua koma lima satu gram) ke rumah kontrakan Sdr. KURNIAWAN alias KENTUNG Bin (alm) KURBIYANTO yang berada di Jalan Kutai Raya No. 2 RT.004 RW.020 Kel. Bencongan Kec. Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Banten selanjutnya menyimpan 1 (satu) bungkus rokok yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal atau sabu dengan berat brutto 2,51 gram (dua koma lima satu gram) tersebut ke dalam laci lemari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 01.30 Wib, Sdr. ANDI RAHMATULLAH, S.Sos, Sdr. IRWANSYAH dan Sdr.ADVIS DACHI selaku anggota POLRI dari Polres Kepulauan Seribu kemudian melakukan penangkapan terhadap Sdr. KURNIAWAN alias KENTUNG Bin (alm) KURBIYANTO di rumah kontrakannya di Jalan Kutai Raya No. 2 RT.004 RW.020 Kel. Bencongan Kec. Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Banten lalu menemukan 1 (satu) bungkus rokok yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal atau sabu dengan berat brutto 2,51 gram (dua koma lima satu gram) di dalam laci lemari. Selanjutnya Sdr. ANDI RAHMATULLAH, S.Sos, Sdr. IRWANSYAH dan Sdr.ADVIS DACHI melakukan pengembangan dan sekira jam 02.00 Wib terdakwa ditangkap tempat kost terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Sdr. ANDI RAHMATULLAH, S.Sos, Sdr. IRWANSYAH dan Sdr. ADVIS DACHI melakukan interogasi awal pada terdakwa dan diperoleh keterangan bahwa terdakwa memperoleh 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal atau sabu dengan berat brutto 2,51 gram (dua koma lima satu gram) dari Sdr. SUHERI alias PATRIK dengan cara membeli dan tujuan terdakwa adalah untuk dijual kepada konsumen dengan menyuruh Sdr. KURNIAWAN alias KENTUNG Bin (alm) KURBIYANTO.
- Bahwa terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan R.I dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0314/NNF/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Vita Lunarti, S.Si, dan Dewi Arni, Amd,SH menjelaskan bahwa barang bukti yang diterima bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 1631 gram (nol koma satu enam tiga satu gram) barang bukti tersebut adalah milik KURNIAWAN alias KENTUNG Bin (alm) KURBIYANTO dan SHOLAHUDIN alias TILE Bin SUBUR H. RAMLI dengan Nomor : 0114/2019/PF, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan sebagai berikut :

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidairel : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Subsidairelitas maka berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "unsur Setiap Orang" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang " duduk " sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah tersangka **SHOLAHUDDIN Alias TILE Bin SUBUR H. RAMLI** sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur Setiap Orang telah terpenuhi;



Ad.2 Unsur Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 19.30 Wib, Sdr. KURNIAWAN alias KENTUNG Bin (alm) KURBIYANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bertemu dengan terdakwa di tempat kost Sdr. KURNIAWAN alias KENTUNG Bin (alm) KURBIYANTO yang berada di Jalan Kutai Raya No. 2 RT.004 RW.020 Kel. Bencongan Kec. Kelapa Dua Tangerang Banten. Setelah bertemu, terdakwa kemudian menitipkan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal atau sabu dengan berat brutto 2,51 gram (dua koma lima satu gram) kepada Sdr. KURNIAWAN alias KENTUNG Bin (alm) KURBIYANTO dengan tujuan untuk dijual kepada konsumen atau pemesan. Setelah Sdr. KURNIAWAN alias KENTUNG Bin (alm) KURBIYANTO menerimanya kemudian Sdr. KURNIAWAN alias KENTUNG Bin (alm) KURBIYANTO membawa 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal atau sabu dengan berat brutto 2,51 gram (dua koma lima satu gram) ke rumah kontrakan Sdr. KURNIAWAN alias KENTUNG Bin (alm) KURBIYANTO yang berada di Jalan Kutai Raya No. 2 RT.004 RW.020 Kel. Bencongan Kec. Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Banten selanjutnya menyimpan 1 (satu) bungkus rokok yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal atau sabu dengan berat brutto 2,51 gram (dua koma lima satu gram) tersebut ke dalam laci lemari.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 01.30 Wib, Sdr. ANDI RAHMATULLAH, S.Sos, Sdr. IRWANSYAH dan Sdr.ADVIS DACHI selaku anggota POLRI dari Polres Kepulauan Seribu kemudian melakukan penangkapan terhadap Sdr. KURNIAWAN alias KENTUNG Bin (alm) KURBIYANTO di rumah kontrakannya di Jalan Kutai Raya No. 2 RT.004 RW.020 Kel. Bencongan Kec. Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Banten lalu menemukan 1 (satu) bungkus rokok yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal atau sabu dengan berat brutto 2,51 gram (dua koma lima satu gram) di dalam laci lemari. Selanjutnya Sdr. ANDI RAHMATULLAH, S.Sos, Sdr. IRWANSYAH dan Sdr.ADVIS DACHI melakukan pengembangan dan sekira jam 02.00 Wib terdakwa ditangkap tempat kost terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Sdr. ANDI RAHMATULLAH, S.Sos, Sdr. IRWANSYAH dan Sdr. ADVIS DACHI melakukan interogasi awal pada terdakwa dan diperoleh keterangan bahwa terdakwa memperoleh 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal atau sabu dengan berat brutto 2,51 gram (dua koma lima satu gram) dari Sdr. SUHERI alias PATRIK dengan cara membeli dan tujuan terdakwa adalah untuk dijual kepada konsumen dengan menyuruh Sdr. KURNIAWAN alias KENTUNG Bin (alm) KURBIYANTO.
- Bahwa terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan R.I dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0314/NNF/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Vita Lunarti, S.Si, dan Dewi Arni, Amd,SH menjelaskan bahwa barang bukti yang diterima bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 1631 gram (nol koma satu enam tiga satu gram) barang bukti tersebut adalah milik KURNIAWAN alias KENTUNG Bin (alm) KURBIYANTO dan SHOLAHUDIN alias TILE Bin SUBUR H. RAMLI dengan Nomor : 0114/2019/PF, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan prekursor secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti secara sah menurut hukum maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwatidak mendukung usaha Pemerintah dalam memberantas peredaran ilegal Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwamengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) bungkus Sampoema Mild warna putih yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan brutto 2,51 grdm (dua koma lima satu gram), 1 (satu) buah pipet dan sedotan yang didalamnya ada bekas sabu-sabu sisa pakai dan 1 (satu) buah korek api wama biru, oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan,Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SHOLAHUDDIN als. TILE bin SUBUR H. RAMLI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SHOLAHUDDIN als.TILE bin SUBUR H. RAMLI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta membayar denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat brutto 1,51 gram ;
 - 1 (satu) buah pipet dan sedotan yang didalamnya ada bekas sabu sabu sisa pakai ;
 - 1 (satu) buah korek api warna biru ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Kurniawan alias Kentung bin (alm) Kurbiyanto ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : RABU, Tanggal : 28 AGUSTUS 2019 oleh kami : FIRMAN, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, AGUNG PURBANTORO, SH.MH. dan JOOTJE SAMPALENG, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh BAMBANG SETYAWAN, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dihadiri pula TIMMY WOLYA, SH.MH. sebagai Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AGUNG PURBANTORO, SH.MH.

FIRMAN, SH.,MH.

JOOTJE SAMPALENG, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

BAMBANG SETYAWAN, SH.MH